

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dengan asas kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Dalam berbagai aspek pembangunan yang sedang dilaksanakan, maka usaha-usaha dan kemampuan pembiayaan yang berkaitan dengan modal sangat sangat multak diperlukan. Hal ini disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu peranan bank merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal dari masyarakat melalui bank, dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit guna mencapai masyarakat yang produktif.

Dalam perekonomian, peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali kepada masyarakat dan pengusaha untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit.¹

Bank merupakan salah satu alternatif dalam hal pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat akan adanya dana. Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut juga Undang-undang Perbankan, dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya sambil balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran utama tersebut.

¹ M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2003, hlm. 1.

Bank sebagai lembaga keuangan juga mempunyai peranan pentingnya lainnya, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan merupakan sarana bagi pemerintah dalam menggalakkan pembangunan, khususnya di bidang material melalui kegiatan perkreditan.² PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru, adalah sebagai salah satu lembaga keuangan dalam bentuk bank, yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam fasilitas kredit, yang merupakan jenis pembiayaan umum. Alasan penulis memilih Bank tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan dari hasil pengamatan PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini dan dapat mewakili Bank lain yang sejenis.

Sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Perbankan, Bank sebagai penyalur dana masyarakat yang telah dihimpunnya ke dalam bidang-bidang yang produktif. Bank dapat menjadi pihak kreditur bagi masyarakat yang menerima bantuan kreditnya. Bentuk dan besarnya kredit yang diberikan sangatlah beraneka ragam sesuai kesepakatan pihak bank dengan pihak debitur.

Tujuan penggunaan dana yang disalurkan Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru kepada debitur antara lain untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dana yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan debitur tersebut. Jenis fasilitas yang terdapat di PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru antara lain Pinjaman Rekening Koran (PRK),

² Achmad Anwari, *Bank Rekan Terpercaya Dalam Usaha Anda*, Cetakan I, Jakarta, Balai Aksara, 1981, hlm 15.

Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD), Pinjaman Tetap Angsuran (PTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon Debitur, bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur. Dalam hal memperoleh keyakinan sebelum memberikan kreditnya bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal debitur demi kesehatan kredit atau keamanan kredit yang diberikan.

Pemberian kredit kepada calon debitur adalah dengan cara melewati proses pengajuan kredit dan proses analisa kredit terhadap kredit yang diajukan. Setelah melewati proses analisa kredit sampai keputusan kredit telah dikeluarkan, selanjutnya adalah pelaksanaan pemberian kredit. Pada umumnya pelaksanaan pemberian kredit, dibuatnya suatu perjanjian.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam masa suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntuk pelaksanaan janji itu.³

Perjanjian yang dibuat adalah perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian. Mengenai perjanjian hutang piutang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang disebut juga KUHPerdata, tetapi dalam buku ke III Bab XIII KUHPerdata Pasal 1754 adanya pengertian

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 98.

mengenai pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atas uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Setelah perjanjian pokok maka dilanjutkan dengan perjanjian tambahan, perjanjian tambahan adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan pada perjanjian pokok. Perjanjian tambahan antara lain meliputi perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian Gadai, Tanggungan, dan Fidusia.

Dalam penjelasan Pasal 8 angka 1 Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit. Agunan merupakan salah satu bentuk dari jaminan, jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan terbagi atas 2 (dua) yaitu jaminan umum mengenai semua harta debitur dan jaminan khusus antara debitur dan kreditur dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan maupun kebendaan.⁴

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin

⁴ Abdul Rahman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 46.

pemenuhan perikatan yang bersangkutan⁵, artinya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi ketika debitur wanprestasi menjadi jaminan dalam perutangan tersebut.

Jaminan yang bersifat kebendaan mempunyai ciri-ciri memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan⁶, artinya benda tertentu dipakai sebagai jaminan dalam perutangan tersebut. Jaminan kebendaan dianggap paling aman dan ideal untuk mengatasi risiko yang ditanggung, jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak.

Dalam prakteknya, jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan kebendaan, yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Bank dalam memberikan kredit kepada debitur menggunakan lembaga jaminan fidusia untuk benda bergerak. Pengaturan tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut juga UUJF.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam pasal 1 angka 1 UUJF, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

UUJF juga memberikan pengertian mengenai Jaminan Fidusia. Dalam pasal 1 angka 2 UUJF, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak


⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm 23.

⁶ *Ibid.*

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan Pasal 11 angka 1 UUJF, dinyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran jaminan fidusia mempunyai manfaat, sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastin hukum pada pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadapp kreditor lain;
3. Untuk memenuhi asas publisitas/publicitet supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.



Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa: Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia pada pasal 2 angka 2 yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Setelah adanya pendaftaran jaminan fidusia, maka timbulah sertipikat jaminan fidusia yang memakai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial, sama seperti suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, artinya Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi apabila pihak debitur dalam kepailitan maupun dalam likuidasi.

Permasalahan biasanya baru akan timbul apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana diketahui dalam berusaha tidak selamanya orang akan mengalami keuntungan, ada kalanya mereka mengalami kerugian, biasanya keadaan inilah yang membuat debitur lalai atau cidera janji (wanprestasi) terhadap pengembalian hutang yang diperolehnya dari kreditur. Keadaan demikian tentunya menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi kreditur.

Telah diketahui bahwa adanya keterlambatan pembayaran terhadap suatu hutang yang ada di Bank membuat kondisi kredit menjadi tidak bagus terhadap debitur dan juga kreditur. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, penggolongan kualitas kredit antara lain lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tujuan

penggolongan kualitas kredit tersebut untuk mengetahui penilaian kesehatan kredit suatu Bank dan debitur.

Ketika suatu kredit termasuk dalam golongan tidak sehat seperti disebutkan diatas dikarenakan debitur telah lalai terhadap suatu pembayaran yang telah disepakati. Lalai terhadap suatu prestasi disebut juga dengan wanprestasi, dalam pasal 1238 KUHPerdara, dinyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Kelalaian atau wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran termasuk dalam golongan kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.⁷

Bank mempunyai cara-cara untuk menyelamatkan kredit bermasalah, antara lain:

- 1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang).
- 2) Reconditioning (Persyaratan Ulang).
- 3) Restructuring (Penataan Ulang).
- 4) Eksekusi Barang Jaminan.

⁷ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 2.

Bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah melakukan dengan cara-cara tersebut diatas. Ketika proses penyelamatan dengan cara Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring tidak dapat ditempuh maka proses eksekusi barang jaminan merupakan jalan yang benar-benar menurut bank baik dikarenakan sudah tidak bisa kembali dibantu atau disehatkan kembali kredit debitur tersebut.

Menurut Yahya Harahap, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁸

Berdasarkan Pasal 29 angka 1 UUFJ, dinyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 2 oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan pasal tersebut diatas bahwa proses eksekusi bisa dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 1.

asalkan adanya kesepakatan. Berdasarkan pasal 29 angka 2 UUFJ, dinyatakan bahwa pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah telah diatur dalam UUFJ, pada prakteknya pada PT. Bank Mayapada Internasional cabang Pekanbaru melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menjual jaminan dalam kurun waktu sebelum 1 (satu) bulan setelah debitur dinyatakan wanprestasi.
2. Tidak adanya pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai tindakan penjualan jaminan debitur secara di bawah tangan.
3. Tidak mengumumkan pada surat kabar sedikitnya 2 (dua) yang beredar di daerah yang bersangkutan mengenai penjualan jaminan secara di bawah tangan.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan dalam eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk tesis yang berjudul: **“Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian**

Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Apa saja kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya. Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul di atas, namun

secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan meliputi:

1. Raja Nia Amelia, 2014, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Pasca Terbitnya PMK Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bagi Perusahaan Pembiayaan Pada PT. Mega Finance Cabang Rengat*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Pada PT. Mega Finance Cabang Rengat?
 - b. Bagaimana Akibat Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar?
 - c. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar?
2. Srikandi Eka Putri, 2015, *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Digelapkan (Studi Kasus Di PT. BPR Gema Ampek Koto Sejahtera Cabang Payakumbuh)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Jaminan Fidusia Pada PT. BPR Gema Ampek Koto Sejahtera Cabang Payakumbuh?

- b. Bagaimana Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Digelapkan Terhadap Kredit Macet Pada PT. BPR Gema Ampek Koto Sejahtera Cabang Payakumbuh?
 - c. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur (PT. BPR Gema Ampek Koto Sejahtera Cabang Payakumbuh) Dalam Perjanjian Kredit Bank Terhadap Masalah Digelapkannya Benda Jaminan Fidusia Oleh Pihak Debitur?
3. RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, 2010, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh PT. Adira Finance Kota Makassar?
 - b. Apa Saja Hambatan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh PT. Adira Finance Kota Makassar?



D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perbankan, hukum perjanjian, dan hukum jaminan, mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah.
2. Secara Praktis
 - a. Memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru.

- b. Memberi masukan kepada bank, agar memberikan pelayanan kepada debitur dengan lebih baik serta mendapatkan kualitas kredit yang produktif dalam menyelamatkan kredit bermasalah serta memberikan masukan dalam hal mengatasi hambatan dan kendala yang muncul dalam penyelesaian kredit bermasalah.
- c. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya praktisi dibidang kenotariatan serta dapat digunakan sebagai informasi bagi rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pada hakikat nya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam

pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.⁹

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengatakan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰ Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum memang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum mengikuti prinsip “pencet tombol”, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan factor di luar hukum itu sendiri.¹¹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu: 1) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; 2) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹²

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu.¹³

⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6-7.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori-teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Volume I, 2007, hlm. 288.

¹¹ *Ibid*, hlm. 297.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 60.

¹³ Jan Michiel Otto, *Kepastian hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristram Moelino*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 5.

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (eccessible);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;

Berdasarkan teori hukum diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu salah satunya untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif dalam eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, antara lain dari kriteria-kriteria debitur yang dinyatakan kreditnya bermasalah oleh kreditur serta kepastian terhadap eksekusi objek jaminan debitur yang bermasalah sehingga dapat terlaksananya eksekusi objek jaminan secara penjualan di bawah tangan untuk pengembalian sisa hutang debitur yang tertunggak kepada kreditur.

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang

mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:¹⁴

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- 2) Kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan;
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Pada prinsipnya eksekusi objek jaminan fidusia secara penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah efektif pada saat kreditur bermasalah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan kreditur bersama dengan debitur untuk melakukan penjualan objek jaminan secara di bawah tangan. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan secara penjualan di bawah tangan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain hak jaminan fidusia dalam suatu perikatan hutang piutang adalah faktor yang sangat penting dimana syarat untuk eksekusi melalui penjualan di bawah tangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual itu dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu:

- a. Eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa.¹⁵
- b. Objek adalah sebuah hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, benda, hal dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya.¹⁶

c. Jaminan fidusia

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UUJF, dinyatakan:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

- d. Penjualan di bawah tangan adalah jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, didalam transaksi jual beli tersebut kedua belas pihak hanya mengadakan perjanjian dan kesepakatan yang sederhana mengenai objek yang akan dijual dan harga serta cara pembayarannya.

¹⁵ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 6.

¹⁶ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Dia Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 29.

- e. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti pemberesan atau pemecahan.¹⁷
- f. Kredit bermasalah adalah suatu kredit yang dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.¹⁸
- g. PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini berbasis di Jakarta dan mempunyai cabang salah satunya di Kota Pekanbaru. Bank ini milik Mayapada Group.

G. Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini, maka dilakukan suatu penelitian guna melengkapi data yang harus diperoleh untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban yang objektif. Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan

¹⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Op. Cit. hlm. 44.

¹⁸ S. Mantayborbir, *Hukum Piutang Lelang Negara di Indonsia*, Pustaka Bangsa, Medan, 2002, hlm. 23.

untuk menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu penelitian ini memberikan gambaran atau penjelasan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan didalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan penelitian pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli atau tulisan-tulisan dari buku dan literatur serta peraturan perundang-undangan mengenai hukum perdata khususnya hukum perbankan, hukum perjanjian, dan hukum jaminan, mengenai penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data dari penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada Pimpinan PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru. Teknik wawancara yang penulis gunakan, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.
- b. Studi Dokumen, teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi Penelitian diambil dari wawancara dalam Eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru.

Sampel Tahun 2016, yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Populasi dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Sampel

No	Jabatan	Populasi	Responden	Persentase
1	Pimpinan PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru	1	1	100%
2	Debitur PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru	1	1	100%
Jumlah		2	2	100%

Sumber: Pengolahan Data Responden Pada Tahun 2016

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan penulis dengan *editing*. *Editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.

6. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul, kemudian data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Selanjutnya, terhadap data dari hasil wawancara disajikan dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menuturkan dan menggambarkan keadaan objek penelitian yakni penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru, pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya, kemudian dikaitkan dengan pendapat para ahli atau peraturan peundang-undangan dalam pengambilan kesimpulan, akhirnya dengan data tersebut kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang menyeluruh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

